

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bantuan Hukum berasal dari kata “Bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Dalam hukum positif<sup>1</sup> Indonesia Bantuan Hukum telah diatur dalam beberapa peraturan sebagai bentuk upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia. Orang kaya sering tidak menggunakan Bantuan Hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.<sup>2</sup>

POSBAKUM Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa

---

<sup>1</sup> Dalam penjelasan Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Hukum positif adalah hukum yang berlaku (ius constitutum). Bandung, 2009 hlm. 1

<sup>2</sup> Ildi Karim Makinara, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin: Meninjau Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Tinjauan Terhadap Buku Keadilan Dan Efektifitas Dalam Pembangunan Kesempatan Hidup Oleh C.J.M. Schuyt, Rechtsvinding Vol. 2 No. 1, 2013. hlm.2*

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup> Di setiap Pengadilan juga dibentuk Pos Bantuan Hukum atau POSBAKUM.

Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat, dan budaya. Sedangkan menurut Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan Bantuan Hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sarasanya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural.<sup>4</sup>

Sejalan dengan perkembangan hukum, kegiatan Bantuan Hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang buta hukum merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Persoalan Bantuan Hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi daripada diakuinya prinsip negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bantuan Hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab I, Pasal 1, angka 6

<sup>4</sup> YLBHI. 2014. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 471.

segala kegiatan dan penataan kelembagaanya.<sup>5</sup> Suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep Bantuan Hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Baik teoritis maupun praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Berbicara mengenai Bantuan Hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) Bantuan Hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan bagi masyarakat yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.<sup>6</sup>

Bantuan Hukum merupakan program hukum untuk membantu pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya,<sup>7</sup> Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang diluar kantor dan pembebasan biaya perkara, dengan penyediaan POSBAKUM Pengadilan sebagai mana diatur PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

---

<sup>5</sup> Abdu'rrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm.1

<sup>6</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM* (Cet. Ke-3; Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 20.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mnadar Maju (Bandung, 2001). H.3-4

Umumnya POSBAKUM dijalankan oleh para advokat yang dapat memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat mendatangi POSBAKUM yang ada di Pengadilan dan mendapatkan Bantuan Hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dinyatakan Bahwa Pengadilan<sup>8</sup> :

1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bantuan Hukum dan pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan POSBAKUM Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan POSBAKUM Pengadilan. Apabila diperlukan, POSBAKUM Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang - Undang No. 50 Tahun 2009* Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

POSBAKUM Pengadilan memberikan layanan berupa:

- a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah salah satu Pengadilan di Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum yang ada di Tasikmalaya yaitu Biro Bantuan Hukum PBH PERADI Tasikmalaya. POSBAKUM PBH Peradi Tasikmalaya adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh PERADI Tasikmalaya. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2016 sehingga dalam membela orang-orang yang tidak mampu dalam masalah hukum lembaga ini sudah dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika beracara di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan lembaga tersebut dan dimaksudkan agar para pencari keadilan bisa memperoleh keadilan melalui Bantuan Hukum tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tasikmalaya pada Tahun

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor. 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Bab V, Bagian kedua, Pasal 25

2019 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah sejumlah 719.882 jiwa.<sup>10</sup> Jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2019 adalah berjumlah 76,98 jiwa, Sementara pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 86,13 jiwa.<sup>11</sup> Dapat diketahui bahwa dari 719.882 jiwa di Kota Tasikmalaya terdapat 86,13 penduduk miskin yang perlu mendapatkan perhatian di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum ada juga orang miskin yang berperkara di Pengadilan Agama yang berhak mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang proses berperkara di pengadilan mereka juga tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu, mereka juga tidak mengetahui terkait keberadaan POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Di pihak lain alokasi dana untuk membantu masyarakat miskin yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya belum memadai dan tidak sebanding dengan jumlah data kemiskinan yang diatas.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan Tahun 2019 <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil/jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-per-kecamatan-tahun-2019/> di akses pada bulan Maret 2021

<sup>11</sup> Republika, Rep: Bayu Adji P/ Red: Hiru Muhammad “Angka Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Naik“ <https://www.republika.co.id/berita/qomcm5380/angka-kemiskinan-di-kota-tasikmalaya-naik> di akses pada bulan Maret 2021

Dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama yaitu dengan adanya POSBAKUM, semestinya sangatlah mudah bagi mereka para pencari keadilan khususnya bagi mereka yang tidak mampu baik dalam segi ekonomi maupun pengetahuan untuk beracara di Pengadilan Agama. Namun kenyataannya anggaran tidak mencukupi sehingga secara otomatis pelayanan pun dihentikan, meskipun banyak orang yang memerlukan Bantuan Hukum tersebut tetapi tetap harus menunggu sampai turun anggaran tahun selanjutnya.

Dalam hal ini pemberian Bantuan Hukum oleh POSBAKUM PBH PERADI di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki peranan yang sangat besar untuk masyarakat pencari keadilan yang berperkara terkhusus dalam perkara di Pengadilan Agama. Untuk mencapai keadilan, dalam rangka mewujudkan peranan tersebut di pandang perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dana yang mencukupi.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik membahas seberapa besar implementasi dari pemberian Bantuan Hukum, peran Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan pelaksanaannya dengan judul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 di POSBAKUM Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Studi pada POSBAKUM PBH PERADI Tasikmalaya)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Aturan-aturan Implementasi dan Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Pelaksanaan pemberian yang menghambat pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana Permasalahan pemberi bantuan hukum dalam menghadapi kendala-kendala implementasi Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Aturan-aturan Implementasi dan Pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian yang menghambat pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Tasikmalaya kepada



masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui Permasalahan pemberi bantuan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya :

1. **Kegunaan Teroritis**

Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan memberikan wawasan seluas-luasnya kepada masyarakat pencinta hukum tentang pentingnya penegakan hukum dan keadilan melalui Bantuan Hukum pada khususnya.

2. **Kegunaan Praktis**

Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya dan memberikan suatu data atau informasi bagi peneliti berikutnya sekaligus menambah khazana keilmuan.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>12</sup>, yang artinya segala kegiatan masyarakat dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan tata aturan hukum yang berlaku, hal ini harus dilakukan demi terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>13</sup> dan apabila melanggarnya maka memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang selanjutnya disambung dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamankan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (*Groundnorm*).

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>13</sup> Alenia ke empat Pembukaan UUD 1945

Untuk mewujudkan tujuan Negara yang sudah di amanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka di realisasikan dalam Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan Hukum dan pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Masyarakat yang kurang mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan *procedural*, baik dalam tahapan non litigasi maupun litigasi semuanya harus dilakukan dengan aturan-aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan/gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan, padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek *procedural* hukum.

Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian Bantuan Hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela

umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>14</sup>

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara.<sup>15</sup> Pos Bantuan Hukum, untuk selanjutnya akan penulis sebut sebagai POSBAKUM.

POSBKUM adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum<sup>16</sup>, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan secara menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.<sup>17</sup>

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

---

<sup>14</sup>Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 147.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

1. Asas Keadilan : menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. Asas Persamaan kedudukan di dalam hukum (*equilty before the law*) : bahwa setiap orang mempunyai hak perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Asas Keterbukaan : memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Asas Efisiensi : memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Asas Efektivitas dan : menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
6. Asas Akuntabilitas : bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Didalam pengaturan mengenai masalah POSBAKUM berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya peranan POSBAKUM hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cuma-

cuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas POSBAKUM hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Negara Indonesia mempunyai tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum di peradilan di Indonesia yang di sulit pahami oleh orang-orang awam dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>18</sup> yang tidak mengetahui bahwa hukum dan proses hukum yang menyita waktu, maka dari itu pemerintah memberikan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.

Adapun memberikan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maka mengenai batasan pemberian bantuan dan nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum formil, sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum materil atau pokok perkara itu di luar jangkauan ranah pemberian bantuan dan nasehat tersebut.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 229

Oleh karena itu, negara memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dan memberikan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya<sup>19</sup>, sebagaimana diatur dalam Pasal 60C ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum dan Advokat lainnya. Dengan terbentuknya POSBAKUM di Pengadilan-Pengadilan yang ada khususnya di Pengadilan Agama, dalam hal ini diterapkan masyarakat kurang mampu dalam hal finansial diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan ketika berperkara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah survey, dimana semua populasi digunakan sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulis akan menguraikan pemecahan masalah dengan didasarkan atas suatu kejadian yang menggambarkan keadilan yang terjadi. Selanjutnya diadakan interpretasi

---

<sup>19</sup> <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-hukum/posbakum/prosedur-posbakum>  
di akses pada hari Jumat tanggal 29 Des 2020 pukul 08.57

terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Desain dan rancangan penelitian melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penetapan perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, manfaat penelitian, mencari landasan teori, kemudian analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, pengelolaan data dan analisis data dalam rangka mendapatkan kesimpulan atas penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu objek. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai.

Penggunaan analisis deskriptif diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang upaya penegakan hukum peraturan daerah tentang Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 Pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Studi pada POSBAKUM PBH PERADI Tasikmalaya).



## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder<sup>20</sup> terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer<sup>21</sup> di lapangan.

Menurut Ronny Hanitijo, Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Dalam literatur berbahasa Inggris disebut 'doktrin' atau penelitian hukum doktrinal. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif ini adalah Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas Hukum, menemukan Hukum *in concreto*, penelitian sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis terkait Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada

---

<sup>20</sup> Lebih jelasnya menurut Johnny Ibrahim, Data sekunder, yaitu mencakup data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

<sup>21</sup> Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.

masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 Pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Studi pada POSBAKUM PBH PERADI Tasikmalaya). Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian Kepustakaan adalah dimana pada komponen ini peneliti mengamati berbagai teori, penelitian ini dilakukan untuk hal yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, asas, perundang-undangan serta doktrin hukum.<sup>22</sup>

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini mengkaji permasalahan terkait dengan implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normati 'Suatu Tinjauan Singkat'*, Rajawali Pers Jakarta, 1085, hlm, 1.

tidak mampu berdasarkan pasal 60 C UU NO. 50 Tahun 2009 di POSBAKUM Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam analisis yang dilaksanakan secara langsung pada objek yang berkaitan erat dengan Implementasi

pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan pasal 60C UU NO. 50 Tahun 2009 di POSBAKUM Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan beberapa cara anatara lain:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan menggunakan teknik dengan cara mencari teori-teori, jurnal serta penemuan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen atau buku yang berkaitan atau apat pula berupa informasi penting yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

##### **b. Studi Lapangan**

Berdasarkan studi lapangan yaitu dengan memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sah berdasarkan fakta.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu :

a. Alat Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini membutuhkan alat bantu dalam pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti bahan hukum primer berupa buku-buku referensi, catatan-catatan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, alat tulis, buku catatan/note.

b. Alat Data Lapangan

Penelitian lapangan membutuhkan alat pengumpulan data dengan cara membuat pedoman wawancara, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara dibantu dengan kamera, smartphone, flasdisk, dan laptop.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh untuk penulisan tesis ini dianalisa secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan sehingga mewujudkan sinkronisasi, bahwa adanya kepastian hukum artinya aturan yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi. penelitian. untuk. menemukan. data. yang. dibutuhkan. untuk. penelitian. ini. ialah :

### a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.  
Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

### b. Penelitian Instansi

1. PBH PERADI, Ruko Permata Regency Blok B3 Rt.07/RW.03 Jl.  
Siliwangi Kel. Tugu Jaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya  
46115.
2. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Jl. Letnan Harun No.33,  
Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.